

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Oleh:

I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami*

Made Gde Subha Karma Resen**

Cokorda Dalem Dahana***

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, selain itu juga untuk pemerataan pembangunan. Hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila telah memenuhi seluruh kebutuhan urusan wajib. Penyaluran hibah di Kabupaten Badung telah diupayakan secara optimal oleh Pemerintah. Salah satu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah adalah kurang pemahamannya kelompok masyarakat terhadap teknis administratif di dalam pengajuan proposal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran hibah di Badung adalah dengan membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan, selain itu juga pemerintah harus lebih tegas di dalam menerapkan sanksi ganti kerugian yang tercantum di dalam PERDA Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan daerah, serta Pemerintah Kabupaten Badung

* I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami, adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, raidhamma@yahoo.com.

** Made Gde Subha Karma Resen, adalah Dosen Pembimbing I Skripsi Dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Cokorda Dalem Dahana, adalah Dosen Pembimbing II Skripsi Dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

perlu lebih gencar mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait prosedur pengajuan dan laporan pertanggungjawaban hibah.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Hibah Daerah

ABSTRACT

Distribution of grant funds in Badung Regency is a policy provided by the Regional Government in order to help the economy and prosperity of the community, in addition to equitable development. Grants can be given by the Regional Government if they have fulfilled all the requirements for obligatory matters. Distribution of grants in Badung Regency has been sought optimally by the Government. One of the problems in the distribution of grant funds is the lack of understanding of the community groups on administrative techniques in submitting proposals. The research method used is an empirical legal research method using the statutory approach and factual approach. From the results of this study, it can be concluded that the efforts that can be done to overcome the obstacles in the implementation of grant distribution in Badung are by establishing a Standard Operating Procedure (SOP) in order to increase transparency, accountability and acceleration of services. the compensation listed in the Badung Regency Regional Regulation No. 2 of 2011 concerning the Principles of Regional Financial Management so that there is no misuse that can harm regional finance, and the Badung Regency Government needs to be more vigorous in conducting counseling and socialization regarding the submission procedures and grant accountability reports.

Keywords: Local Government, Regional Grants

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan batasan sebagai bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Prinsip dana hibah dibagi menjadi tiga yaitu prinsip pengelolaan dan penggunaan, prinsip pelaksanaan, dan prinsip pertanggungjawaban. Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip pengelolaan dan penggunaan dana hibah adalah efektif, efisien dan transparan;
2. Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya;
3. Prinsip pertanggungjawaban penggunaan dana hibah adalah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi.² PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Badung sangat mendukung dalam mendanai hibah yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran untuk belanja hibah dalam APBD tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 335.846.729.512,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar

¹ Rhonda Remma Prastama, Agus Suryono, Abdul Wachid, *Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat*, Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Vo. 1, No. 2, h. 281

² <https://bali.bps.go.id/dynamictable/2018/02/02/213/pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-se-bali-2000-2016.html>

delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua belas) rupiah.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran hibah di Badung masih menemui beberapa kendala, antara lain masih banyak kelompok masyarakat yang belum paham mengenai teknis administratif di dalam melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan proposal dana hibah.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian (hukum) menjadi titik sentral, perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issues, legal questions*) akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang di angkat dalam jurnal ini terdiri atas:

1. Apakah bentuk-bentuk hibah dan bagaimana pelaksanaan penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung?
2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penyaluran dana hibah dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, h. 37.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah.

II. Inti Makalah

2.1. Metode Penulisan

2.1.1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴

2.1.2. Jenis Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵ dan Pendekatan Fakta (*fact Approach*). Artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta dilapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2.1.3. Sifat Penulisan

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha menguraikan dan mendeskripsikan persoalan-persoalan yang berakitan dengan masalah yang diteliti.⁶ Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi atau pelaksanaan prosedur

⁴ Fokky Fuad, 2011, "Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum", URL: <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 23 September 2018)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h.94.

⁶ Sukandarrumidi, 2012, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet.IV, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 104.

penyaluran hibah dan bentuk pertanggungjawaban kelompok masyarakat penerima hibah berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah.

2.1.4. Data dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan yang termuat dalam penulisan ini maka digunakan dua data yaitu data primer serta sekunder. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber nomor satu di lapangan yaitu responden yang berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran hibah uang. Sedangkan data sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur terkait.⁷ Jurnal ini menggunakan bahan hukum primer seperti norma-norma, bahan hukum sekunder seperti buku yang berkaitan dengan hibah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan situs internet resmi.

2.1.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan teknik studi dokumen dan teknik wawancara (*interview*).⁸

2.1.6. Teknik Analisis Data

Analisis data jurnal ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata (narasi), berwujud kasus-kasus, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

2.2. Hasil Analisis

⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 52.

⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto IV), h. 11.

2.2.1. Bentuk-Bentuk Hibah dan Pelaksanaan Penyaluran

Dana Hibah di Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sujendra, S.Pd., MM, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Badung, pada hari Kamis, 31 Januari 2019 di Kantor Bupati Badung, dijelaskan bahwa bentuk-bentuk hibah yang disalurkan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Badung dapat berupa hibah uang, hibah barang atau jasa. Untuk hibah uang ditangani langsung oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat terkait dengan administrasi persyaratan proposal.

Selanjutnya dijelaskan terkait prosedur penyaluran dana hibah di Badung yang memiliki beberapa tahapan yaitu, perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelusuran pencairan hibah di Kabupaten Badung tahun 2017, jumlah kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan hibah di Badung pada setiap kecamatan sebagai berikut:

Berdasarkan olahan data dari Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 5329/03/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dapat diketahui bahwa terdapat 1897 (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) kelompok masyarakat di Badung yang mengajukan permohonan hibah pada tahun anggaran 2017, untuk Kecamatan Kuta terdapat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) kelompok masyarakat, Kecamatan Kuta Utara terdapat 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kelompok masyarakat, Kecamatan Kuta Selatan terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) kelompok masyarakat, Kecamatan Mengwi terdapat 528 (lima ratus dua puluh delapan) kelompok masyarakat, Kecamatan Petang terdapat 112 (seratus dua belas) kelompok masyarakat, dan yang terakhir

untuk Kecamatan Abiansemal terdapat 415 (empat ratus lima belas) kelompok masyarakat.

Pelaksanaan penyaluran hibah di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik, namun kadangkala masih menemui beberapa kendala seperti belum maksimalnya pemahaman pemohon terkait dengan administrasi persyaratan penerima hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, selain itu juga masih ada kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hibah uang sesuai dengan peruntukannya, misalnya di dalam pengajuan proposal dana hibah akan digunakan untuk merenovasi pura namun kenyataan di lapangan dana tersebut untuk mendirikan wantilan.

Berdasarkan hasil penelusuran pencairan hibah di Kabupaten Badung tahun 2017, penerima hibah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 5329/03/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017, tidak semuanya tercatat realisasi pada LPJ Hibah Tahun 2017.⁹ Ini berarti ada penerima hibah uang yang tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 5329/03/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017, tidak bisa direalisasikan.

Grafik 1
Jumlah Presentase Realisasi Penerima Hibah Uang Tahun
Anggaran 2017

⁹ Hibah Tahun 2017, URL: <http://apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Hibah-Tahun-2017-LPJ.pdf>, (diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 12.05 WITA).



Sumber: diolah dari Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Kabupaten Badung Tahun 2017.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok penerima hibah tahun 2017 hanya berjumlah 1622 atau sekitar 85% dari kelompok penerima hibah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 5329/03/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan bapak I Nyoman Sujendra, selaku Kepala bagian Kesejahteraan Masyarakat, terungkap ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penerima hibah yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung, tidak bisa dicairkan dananya, yaitu:

1. Kelompok penerima telah menerima hibah secara berturut-turut setiap tahun anggaran;
2. Lembaga atau kelompok penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan memperoleh bantuan hibah dari Provinsi dan Kabupaten;
3. Adanya konflik internal dari pemohon yang belum dapat terselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
4. Kemauan dari kelompok penerima hibah itu sendiri untuk tidak melanjutkan realisasi hibah karena adanya tambahan program lain yang lebih penting untuk dibiayai dengan dana yang lebih besar;

5. Kadangkala terjadi ketidakcocokan nomenklatur pada SK dan fakta dilapangan.

2.2.2. Kendala-Kendala yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Di Kabupaten Badung

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor dari hukum atau aturan perundang-undangnya, faktor dari penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰ Dari pandangan Soerjono Soekanto ini akan dianalisis berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran hibah di Kabupaten Badung.

1. Faktor Penegak Hukum

Selaku pemerintah tentu memiliki peran yang sama pentingnya dengan aturan yang dikeluarkan, karena penegak hukum yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah di wilayah Kabupaten Badung telah diupayakan secara maksimal

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat, namun masih menemui permasalahan, di dalam pelaksanaannya, kelemahan pemerintah dalam pengawasan penggunaan dana hibah oleh kelompok masyarakat yang masih keluar dari nomenklatur atau tidak sesuai dengan peruntukannya

2. Faktor Masyarakat

Pelaksanaan penyaluran dana hibah tentunya akan berjalan lancar apabila didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, di Kabupaten Badung di dalam penyusunan proposal oleh kelompok masyarakat masih sering kali keluar dari peraturan bupati dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat tentang syarat administratif dalam perancangan proposal dana hibah itu sendiri, dimana hal ini berdampak kepada pencairan dana hibah.

B. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Badung

1. Upaya Terkait Faktor Penegak Hukum

Guna meningkatkan kompetensi dan mengatasi *human error* yang kerap terjadi dan berdampak pada perealisasiannya dana hibah, maka Pemerintah Kabupaten Badung agar segera membuat Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan SOP) yang berbasis E-Hibah, dimana hal ini dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan. Tujuannya agar semuanya dapat melakukan kontrol dan menghindarkan penyelewengan. Selain itu juga, pemerintah harus lebih memaksimalkan pengawasan atau monitoring dan evaluasi dan juga harus tegas di

dalam penegakan sanksi agar kedepannya tidak ada lagi pihak manapun yang melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

2. Upaya terkait faktor masyarakat

Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai lembaga pemerintah, harus lebih gencar dalam proses penyuluhan atau sosialisasi mengenai manfaat dana hibah dan prosedur di dalam pengajuannya, karena tujuan dari dana hibah yang utama adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Sebagaimana penjelasan jawaban rumusan masalah serta analisis yang sudah dipaparkan di atas, adapun diarik kesimpulan:

1. Hibah di Kabupaten Badung dapat berupa hibah uang, hibah barang dan atau/ jasa. Penerima hibah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 5329/03/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 berjumlah 1897 (seribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh) kelompok masyarakat, hanya 1622 (seribu enam ratus dua puluh dua) kelompok masyarakat yang dana hibah nya dapat dicairkan atau terealisasi, sedangkan 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kelompok masyarakat tidak dapat direalisasikan.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor penegak hukum itu sendiri, kelemahan terhadap proses pemantauan yang

mengakibatkan masih sering terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan dana hibah di lapangan, sehingga pemerintah sebaiknya dengan segera membuat SOP yang berbasis E-Hibah. Kedua, faktor dari masyarakat, masih banyak yang belum paham terkait dengan administrasi persyaratan penerima hibah yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, sehingga Badan Kesejahteraan Masyarakat selaku lembaga pemerintah yang mengkoordinasi dana hibah dan bantuan sosial perlu lebih gencar untuk melaksanakan sosialisasi mengenai manfaat dana hibah dan bagaimana prosedur dalam pengajuan dana hibah.

3.2. Saran

Sebagaimana uraian kesimpulan yang telah ditarik, adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Badung sebagai lembaga pemerintah yang mengkoordinasi permohonan hibah dan bantuan sosial agar lebih memperhatikan hal-hal administrasi terkait permohonan atau pengajuan proposal dana hibah, dan juga sangat perlu mengoptimalkan upaya pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaan hibah uang.
2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Badung agar lebih gencar melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi di setiap banjar di seluruh wilayah Kabupaten Badung, sehingga seluruh masyarakat bisa memahami apa saja manfaat dana hibah dan bagaimana prosedur pengajuannya, sehingga dikemudian hari diharapkan tidak lagi ada kesalahan administratif.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2012, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet.IV, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

2. Jurnal Ilmiah

- Rhonda Remma Prastama, Agus Suryono, Abdul Wachid, "Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat", *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.

3. Internet (Situs Resmi)

- Hibah Tahun 2017, URL:
<http://apbd.badungkab.go.id/wpcontent/uploads/2017/03/Hibah-Tahun-2017-LPJ.pdf>, (diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 12.05 WITA).
- Fokky Fuad, 2011, "Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum", URL: <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 23 September 2018)

4. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2).

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah.